



SALINAN

BUPATI SINJAI
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI SINJAI

-2-

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Sewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



BUPATI SINJAI

-3-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 1);



BUPATI SINJAI

-4-

28. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp644.523.228.575,26 bertambah sejumlah Rp42.252.981.670,48 sehingga menjadi Rp 686.776.210.245,74 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan			
a. Semula	Rp.	641.023.228.575,26	
b. Bertambah	Rp.	<u>14.394.908.238,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		655.418.136.813,26
Belanja			
a. Semula	Rp.	644.523.228.575,26	
b. Bertambah	Rp.	<u>42.252.981.670,48</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		<u>686.776.210.245,74</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(31.358.073.432,48)
Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	4.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>29.458.073.432,48</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		33.958.073.432,48
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>1.600.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		<u>2.600.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.		31.358.073.432,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		(0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	21.218.515.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>1.980.958.783,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.		23.199.473.783,00
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp.	547.838.985.043,00	



BUPATI SINJAI

-5-

2. Bertambah	Rp.	<u>(558.332.545,00)</u>		
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp.	547.280.652.498,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1. Semula	Rp.	71.965.728.532,26		
2. Bertambah	Rp.	<u>12.972.282.000,00</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp.	84.938.010.532,26

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah				
1. Semula	Rp.	3.897.700.000,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>(51.500.000,00)</u>		
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan			Rp.	3.846.200.000,00
b. Retribusi Daerah				
1. Semula	Rp.	6.818.135.000,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>(91.709.000,00)</u>		
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp.	6.726.426.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1. Semula	Rp.	2.400.000.000,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>187.719.012,00</u>		
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	2.587.719.012,00
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1. Semula	Rp.	8.102.680.000,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>1.936.448.771,00</u>		
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	10.039.128.771,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak				
1. Semula	Rp.	26.455.691.043,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>(558.332.545,00)</u>		
Jumlah bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	25.897.358.498,00
b. Dana Alokasi Umum				
1. Semula	Rp.	474.528.814.000,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp.	474.528.814.000,00

b. Dana Alokasi Khusus



BUPATI SINJAI

-6-

1. Semula	Rp.	46.854.480.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		46.854.480.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.		0,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp.	14.307.974.532,26	
2. (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi dan dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		14.307.974.532,26

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	57.657.754.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>12.972.282.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		70.630.036.000,00

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya

3. Semula	Rp.	0,00	
4. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	407.744.472.430,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>4.798.652.497,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.		412.543.124.927,00



BUPATI SINJAI

-7-

b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	236.778.756.145,26	
2. Bertambah	Rp.	<u>37.454.329.173,48</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		274.233.085.318,74

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	378.459.448.793,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>9.541.736.487,00</u>	
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		388.001.185.280,00
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	18.295.702.674,00	
2. (berkurang)	Rp.	<u>(4.833.003.516,00)</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp.		13.462.699.158,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	400.000.000,00	
2. (berkurang)	Rp.	<u>95.750.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan social setelah Perubahan	Rp.		495.750.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan Pemerintah desa			
1. Semula	Rp.	361.767.974,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>(5.830.474,00)</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil kepada prop/kab/kota & Pemerintah desa setelah Perubahan	Rp.		355.937.500,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kab/kota dan Pemerintah desa			
1. Semula	Rp.	8.227.552.989,00	
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada prop/kab/kota & Pemerintah desa setelah Perubahan	Rp.		8.227.552.989,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai



BUPATI SINJAI

-8-

1. Semula	Rp.	20.010.665.610,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>(99.367.110,00)</u>		
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	19.911.298.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa				
1. Semula	Rp.	112.847.443.842,26		
2. Bertambah	Rp.	<u>26.722.718.684,48</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp.	139.570.162.526,74
c. Belanja Modal				
1. Semula	Rp.	103.920.646.693,00		
2. (berkurang)	Rp.	<u>10.830.977.599,00</u>		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp.	114.751.624.292,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan				
1. Semula	Rp.	4.500.000.000,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>29.458.073.432,48</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	33.958.073.432,48

b. Pengeluaran				
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>1.600.000.000,00</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	2.600.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
1. Semula	Rp.	4.500.000.000,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>29.458.073.432,48</u>		
Jumlah SiLPA setelah Perubahan			Rp.	33.958.073.432,48

b. Pencairan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp.	0,00		



BUPATI SINJAI

-9-

2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah				
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>1.600.000.000,00</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) daerah setelah Perubahan			Rp.	2.600.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00



BUPATI SINJAI
-10-

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Nopember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 35